

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1982

TAHUN : 1982



NOMOR : 5

SERI : B

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

No. 5/PD/1980

TENTANG

**RETRIBUSI BIAYA TATA USAHA ATAS PEMBERIAN SURAT
KETETAPAN PAJAK, PEMBAYARAN ANGSURAN PAJAK DAN
PEMBERIAN PENING ANJING**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa sampai saat ini retribusi biaya tata usaha atas pemberian surat ketetapan pajak, pembayaran angsuran pajak dan pemberian pening anjing belum diatur dengan Peraturan Daerah ;
- b. Bahwa untuk itu perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974 Tambahan Lembaran Negara No. 3037 Tahun 1974) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Darurat No. 11 Tahun 1957 (Lembaran Negara No. 56 Tahun 1957) tentang Peraturan Umum Pajak Daerah jo. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 16 Tahun 1968;
3. Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1975 (Lembaran Negara No. 57 Tahun 1975) tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
5. Keputusan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 07/SK/DPRD/1979 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG TENTANG RETRIBUSI BIAYA TATA USAHA ATAS
PEMBERIAN SURAT KETETAPAN PAJAK, PEMBAYARAN
ANGSURAN PAJAK DAN PEMBERIAN PENING ANJING

Pasal 1

Tarif pemungutan biaya tata usaha atas :

- | | |
|---|------------------|
| a. Pemberian surat Keterangan Pajak | Rp. 250,-/Lembar |
| b. Pembayaran angsuran Pajak | Rp. 100,- |
| c. Pemberian Pening Anjing | Rp. 500,-/buah. |

Pasal 2

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Walokotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung dengan sepengetahuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini disebut : “PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG RETRIBUSI BIAYA TATA USAHA ATAS PEMBERIAN SURAT KE TETAPAN PAJAK, PEMBAYARAN ANGSURAN PAJAK DAN PEMBERIAN PENING ANJING.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan daerah ini,segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal disahkan.

Bandung, 10 Mei 1980

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tk II Bandung
Ketua,

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd.

Ttd.

Drs. ABDUL ROCHYM
NIP. 130429236.

H. HUSEN WANGSAATMAJA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 21 Januari 1982 No. 188.342/SK/88 - Huk / 1982.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat,

Ttd.

H. A. KUNAEFI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 15 Pebruari 1982 No. 5 Tahun 1982 Seri B.

Sekreteris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd.

Drs. SUDARNA T. M.
NIP. 480027988.